

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia dengan nilai ekonomi tinggi sudah lama diakui oleh berbagai Negara dunia, dan sangat penting artinya sebagai modal dasar dalam pembangunan nasional. Sehingga sumber daya alam hayati tersebut harus dijaga dan dilindungi kelestariannya. Perkembangan perdagangan dunia yang semakin pesat dan mengglobal saat ini menuntut kesiapan Badan Karantina Pertanian sebagai pertahanan pertama (*first line of defence*) dalam melindungi dan melestarikan sumber daya hayati hewani dari ancaman Hama dan Penyakit Hewan Karantina, yang sangat berpengaruh terhadap potensi produksi dan produktivitas komoditi peternakan dan sumber daya hayati lainnya¹.

Salah satu upaya melindungi kelestarian sumber daya alam hayati tersebut adalah menyiapkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati yaitu Ancaman yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit hewan, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri jelas sangat merugikan bangsa Indonesia karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, dan tumbuhan. bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat membahayakan dan mematikan manusia.

Langkah tersebut dapat berupa kebijakan yang bersifat pelarangan dan pembatasan atau pemeriksaan yang sangat ketat dari ancaman ataupun pelanggaran yang bisa diakibatkan dari lalu lintas media pembawa/komoditas jika lalulintas

¹ Isnadi. *Menuju Terbentuknya Badan Karantina Pertanian Nasional Menghadapi Era Globalisasi*. Jakarta: Pusat Karantina Pertanian Departemen Pertanian, 1999. hal. 8.

tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prasyarat yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, setiap daerah/wilayah atau Negara memiliki sistem pengawasan dan sistem penindakan melalui penyidikan.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 yaitu “Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia” dalam pasal ini tujuan pengawasan adalah untuk menghindarkan penyakit ungags yang masuk ke wilayah Indonesia.

Namun pada tahap pengawasan ini seringkali ditemukan adanya pelanggaran baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku usaha biasanya pelanggaran ini disebabkan karena tidak sengaja hal tersebut merupakan kesalahan kelalaian yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi². Dalam pasal 359 kuhp disebutkan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”³.

²Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*” Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 72.

³ Pasal 359, Kitab *Undang-undang Hukum pidana*

Kelalaian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah berupa kelalaian memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat Kesehatan dari balai karantina sebagaimana yang tercantum dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 yaitu “Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Salah satu contoh kasus adalah putusan No 2507/Pid.Sus/2019/PN.Mdn yaitu FARIZAL BIN JAMALUDDIN Als IJAL membawa muatan berupa 88 ekor ayam aduan asal Thailand yang dikemas dalam 76 kotak (Box) tanpa dilengkapi dengan dokumen kesehatan dari Negara asal tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi akibat masuknya hewan tanpa dilakukan tindakan Karantina adalah kemungkinan terjadinya Penyebaran Penyakit dari negara/daerah asal yang terbawa oleh hewan tersebut kedaerah tujuan. FARIZAL BIN JAMALUDDIN Als IJAL seharusnya melengkapi syarat-syarat administrasi sesuai dengan undang-undang No 16 tahun 1992, media pembawa yang lalulintaskan harus sehat dan terbebas dari resiko penyakit sehingga pemeriksaan kesehatan hewan dari daerah asal/Negara asal wajib dilakukan.

Dalam perkara ini penulis tertarik untuk meneliti putusan pengadilan Negeri tersebut dan menulis lebih lanjut perkara ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG KARNA KELALAIANNYA MEMASUKKAN UNGGAS YANG TIDAK DILENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN DAN TIDAK**

MELAPORKANNYA KEPADA PETUGAS KARANTINA (STUDI PUTUSAN: Nomor 2507/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang karena kelalaiannya memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak melaporkan kepada petugas karantina (Studi putusan Nomor 2507/pid.sus/2019/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka menjadi tujuan penulis adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang karena kelalaiannya memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak melaporkan kepada petugas karantina (Studi putusan Nomor 2507/pid.sus/2019/PN.Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat hak secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis/Akademis Manfaat secara teoritis adalah Penulis dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan disiplin ilmu Hukum Pidana khususnya
2. Manfaat Praktis Secara praktis penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara.
3. Manfaat Bagi Diri Sendiri Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.⁴ Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah sipembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:⁵

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapatdilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan- pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau

⁴ Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 80.

⁵ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 10.

tidak.⁶

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut:⁷

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan *culpa lata* dalam dua coraknya, dan
3. Tak adanya dasar pemaaf

Menurut E. Utrech menyatakan bahwa adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir yang sebelumnya dipenuhi:⁸

- a. Suatu kelakuan yang melawan hukum - anasir melawan hukum.
- b. Seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggungjawab atas kelakuannya – anasir kesalahan.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁹

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya terpadat dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran *indeterminisme* dan aliran *determinisme*. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan

⁶ Chairul Huda, 2005, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hal. 33.

⁷ Zainal Abidin Farid, 2019, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 222.

⁸ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitentier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal 104.

⁹ Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 20.

ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikut:¹⁰

1. Kaum *indeterminisme* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanda ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedaan.
2. Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut, ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggung jawab mencakup :¹¹

a. Keadaan jiwanya

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, limbecile, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggunya karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya

1. Dapat menginsyafi hakekat tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Kesalahan

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung

¹⁰ Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 101.

¹¹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, Hal. 88

dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.¹²

Menurut Simons bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings vatbaarheid*)
- 2) Hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan
- 3) *Dolus* atau *culpa*

Adapun unsur kesalahan dalam pemahaman pidana di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus*) adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.¹³

Sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, antara lain:¹⁴

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan sipelaku adalah memnag tujuannya.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar

¹² Waluyadi, 2007, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, hal. 120

¹³ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Atma Pustaka, hal.170.

¹⁴ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan ke-I, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 6-7.

dari perbuatan pidana. Tetapi ia tau benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut

- 3) Kesengajaan secara keinsyaan kemungkinan.

b. Kealpaan

Mengenai kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk *Weet Boek*

Van Straffright yang di singkat dengan W.v.S. adalah sebagai berikut:

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan kehendak seseorang ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang mungkin sebagian besarberbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang, tetapi kesalahannya, kekelirihannya dalam batin suwaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.”¹⁵

Ada juga yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan. Dasarnya adalah sama, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;
- 2) Adanya kemampuan bertanggung jawab
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan, sedangkan dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.¹⁶

¹⁵ Iwan Bogiyanto, Skripsi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya Tinjauan Yuridis Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2011*, Universitas Veteran Nasional Fakultas Hukum, Hal. 28

¹⁶ *Ibid*, Hal. 30

D. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut.

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.”¹⁷

Dalam menentukan kealpaan ada terdapat 2 (dua) unsur yaitu:¹⁸

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat
- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan yang disebut sebagai bentuk kesalahan tidak ada penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.¹⁹

Mengenai hal penduga-duga yang perlu menurut hukum ini ada dua kemungkinan, yaitu:

- a) Seseorang berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
- b) Seseorang sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.²⁰

¹⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.148.

¹⁸ S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta

¹⁹ Moeljanto, *Op.Cit*, 201

²⁰ Andi Zeinal Marala, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*, 2015, Jurnal Lex Crimen Vol. 4 No. 5 Juli 2015, Hal. 135

3. Alasan Pemaaf

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.²¹

Menurut Fletcher bahwa dalam alasan pembeda, perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun masih dipertanyakan apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan ataukah tidak. Alasan pembeda membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan; alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah.²²

Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:²³

1. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

Memorie van Toelichting MvT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang.²⁴

²¹ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal 42.

²² Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 15

²³ R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal.249

²⁴ *Ibid.*, Hal. 250

Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembenar antara lain:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP); dan
2. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 sampai dengan 51:
 - a. Daya memaksa (*overmacht*) (Pasal 48);
 - b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49);
 - c. Melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50);
 - d. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).²⁵

B. Tinjauan Umum Kelalaian

1. Pengertian Kelalaian

Culpa atau kelalaian merupakan suatu keadaan ketidaksengajaan.²⁶

Kelalaian yang sering juga disebut dengan ketidaksengajaan merupakan lawan dari kesengajaan didalam rumusan tindak pidana yang sering disebut dengan *schuld*, yang dapat membingungkan karena *schuld* sendiri memiliki arti sebagai kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan ketidak sengajaan itu sendiri.²⁷ Dalam Hukum

²⁵ Sudarto, *Op, Cit*, hal. 47.

²⁶ Adami Chazawi, 2011, *Pelanggaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 26.

²⁷ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Hal 132.

Pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tiada hukuman tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana diisyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan padanya ialah si pembuatan itu mempunyai kesalahan.²⁸

Simons memberikan penjelasan tentang kesalahan yaitu seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut. Pernyataan Simons ini tidak memberikan definisi kesalahan, namun memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut.²⁹

Dalam kelalaian suatu akibat timbul karena seorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaannya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat jika dibandingkan dengan delik-delik *culpa*. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Oleh karena dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan dari pada kesengajaan.³⁰

2. Unsur-Unsur Kelalaian

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.

Menurut Vos, unsur yang tidak dapat dipisahkan untuk membentuk adanya suatu kelalaian yaitu:³¹

- a. Pembuat dapat menduga akan akibat tersebut.
- b. Pembuat tidak berhati-hati.

²⁸ *Ibid*, Hal 7

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Op.Cit* Hal 123.

³⁰ *Ibid*, Hal 148.

³¹ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 125

Kelalaian itu dapat dikatakan ada pada suatu perbuatan atau dapat menimbulkan akibat yang dilarang dapat dilihat melalui dua macam pandangan yaitu:

- a. Pandangan yang subjektif yang menitik beratkan pada syarat subjektif.
- b. Pandangan yang bersifat objektif yang menitik beratkan pada syarat objektif.

Kelalaian yang berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan sebenarnya ialah dalam hendak melakukan wujud perbuatan tertentu. Seorang yang tidak mengindahkan atau yang kurang mengindahkan, atau tidak bersikap hati-hati terhadap segala sesuatu yang ada dan berlaku mengenai perbuatan atau sekitar perbuatan itu.³²

Sedangkan menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau *Culpa* yaitu:³³

1) *Culpa* lata yang disadari (alpa) / *Conscious*

Kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.

2) *Culpa* lata yang tidak disadari (lalai) / *Unconscious*

Kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogyanya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian. Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

³² Adami Chazawi *Op.Cit.*, Hal 101.

³³ D.Schaffmeiste, N.Keijzer dan E.PH.Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung, hal.102

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Memasukkan Unggas yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de wekelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti dapat dihukum. Hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat karena yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dari terjaminnya kepentingan umum."

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:³⁴

- c. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- d. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- e. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan
- f. Pelaku tersebut dapat dihuku. Sedangkan syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah

³⁴ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 187

tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Syarat-syarat penyerta tersebut terdiri dari syarat-syarat yang mengharuskan timbulnya keadaan-keadaan tertentu, dimana timbulnya keadaan-keadaa tersebut justru bersifat menentukan apakah seseorang pelaku itu dapat dihukum atau tidak. Apabila keadaan-keadaan yang disyaratkan itu kemudian ternyata tidak timbul, maka pelakunya tidaklah dapat dihukum.

Di dalam beberapa rumusan delik dapat menjumpai disebutkannya syarat tertentu, yaitu misalnya:³⁵

- a. Bahwa cara melaukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu;
- b. Bahwa subjek maupun objek dari sesuatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu; dan
- c. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Unsur-unsur tindak Pidana pada dasarnya dapat juga bagi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatiya.³⁶

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

³⁵ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019, *Delik Tertentu dalam KUHP, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, hal. 72

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 193

- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedchte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kasualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Pengertian Tentang Tindak Pidana Memasukkan Unggas yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan

Belum ada pengertian tindak pidana memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan secara mutlak oleh para ahli. Namun penulis akan mencoba merumuskan pengertian tindak pidana memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan melalui Pasal-Pasal yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, antara lain Pasal 31 bagian a dan b, serta Pasal 6.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan mengatur tentang sanksi pidana yaitu :

- a) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).
- b) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Dari kedua Pasal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan adalah perbuatan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan pelanggaran dengan membawa media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dengan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit hewan.

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat.

Pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Pelanggaran pengeluaran dan pemasukan hewan unggas terjadi apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai UU No 16 tahun 1992 yaitu:

- i. Dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan/Sanitasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asal/daerah asal.
- ii. Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
- iii. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Dokumen karantina hewan yang dimaksud adalah sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan ditempat pengeluaran hewan atau daerah asal hewan. Daerah asal adalah tempat pengeluaran hewan yang terdiri dari pelabuhan laut, sungai, pelabuhan penyebarangan, Bandar udara, pos perbatasan dengan Negara lain tempat-tempat lain yang dianggap perlu sebagai tempat untuk mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilakukan, dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan tujuan agar terhindar dari penyimpangan-penyimbangan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Tentang Tindak Pidana Memasukkan Unggas yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan

Sebelum membahas mengenai jenis-jenis tindak pidana tentang tindak pidana memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai golongan, klasifikasi, dan jenis-jenis unggas.

Golongan	Klasifikasi	Jenis-Jenis
1. Hewan	1. Hewan ternak	<ul style="list-style-type: none"> • Ternak besar: sapi, kerbau, kuda • Ternak kecil: babi, kambing, domba • Unggas besar: kalkun, burung unta, angsa • Unggas kecil: ayam, bebek/itik/entok, puyuh, merpati • Unggas umur sehari: <i>day-old chicks (DOC)</i>, <i>day-old ducks (DOD)</i>, <i>day-old quails (DOQ)</i>
	2. Hewan kesayangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kuda • Anjing • Kucing • Unggas besar: ayam bekisar, ayam ketawa, ayam aduan, ayam pelung, burung kakatua, dll. • Unggas kecil: ayam kate, berbagai jenis burung peliharaan (murai, jalak, cucakrowo, perkutut, murai batu, kacer, beo, <i>lovebird</i>, kenari, anis, dll.)

	3.Hewan percobaan	<ul style="list-style-type: none"> • Primata: kera ekor panjang • Nonprimata: kelinci, mencit, tikus, marmut, hamster
	4. Hewan liar	<ul style="list-style-type: none"> • Mamalia besar: harimau, singa, beruang, orang utan, gajah, llama, rusa sambar, macan dahan, badak, kuda nil, bison, beruk, lutung, owa, bekantan, zebra, anoa, dll. • Mamalia kecil: serigala, kucing hutan, lemur, tarsius, tupai, <i>sugar glider</i>, kijang, babi hutan, kambing gunung, tapir, dll. • Unggas besar: cendrawasih, merak, makaw, kasuari, maleo • Unggas kecil: selain jenis-jenis burung yang telah disebut dalam klasifikasi unggas kecil kesayangan • Reptilia besar: jenis aligator, buaya, komodo, biawak, ular <i>phyton, anaconda, king cobra</i> • Reptilia kecil:

		<p>tokek, cicak, kadal, penyu, kura-kura, ular selain <i>phyton</i>, <i>anaconda</i>, <i>king cobra</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Invertebrata: <i>Annelida</i> (cacing tanah, pacet, lintah), <i>Arthropoda</i> (serangga, laba-laba, lipan) • Amfibia: katak, kodok, salamander, sesilia • Serangga: lebah, semut/kroto, nyamuk, lalat, kecoa, kupu-kupu, tawon, jangkrik • Mamalia air (dari aspek HPHK): singa laut, lumba-lumba, paus, anjing laut
--	--	--

Tabel 1

Klasifikasi dan Jenis-Jenis Unggas

Sumber: <https://dosenpertanian.com/jenis-unggas/>

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya jenis-jenis unggas yang dapat dimasukkan adalah:

- a) Unggas besar: kalkun, burung unta, angsa
- b) Unggas kecil: ayam, bebek/itik/entok, puyuh, merpati
- c) Unggas umur sehari: *day-old chicks (DOC)*, *day-old ducks (DOD)*, *day-old quails (DOQ)*

Selain itu, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dicantumkan bahwa:

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

- a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Dari Pasal tersebut di atas dapat kita sadur bahwasanya jenis-jenis tindak pidana tentang tindak pidana memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan adalah:

- a. Memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. Memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia

tanpa melaporkan dan menyerahkan hewan tersebut kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

D. Syarat-Syarat Memasukkan Unggas ke Wilayah Indonesia

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/Ot.140/3/2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Unggas dicantumkan beberapa syarat dalam memasukkan unggas ke wilayah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, yaitu:

Pasal 4

(1) Pemasukan unggas ke wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
- b. Melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Dari Pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya syarat-syarat untuk memasukkan unggas ke wilayah Indonesia antara lain:

- 1. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal**

Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/Ot.140/3/2014 Tentang

Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Unggas³⁷ adalah sertifikat yang menerangkan jenis dan jumlah unggas serta pernyataan bahwasanya hewan sehat dan layak untuk dilalulintaskan. Dan jika dalam proses lalulintas dilakukan transit, maka hewan harus dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara transit.

Hewan yang boleh dimasukkan ke Indonesia harus berasal dari negara bebas HPHK Golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK Golongan II.³⁸

2. Melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan

Pemasukan unggas ke wilayah Negara Republik Indonesia harus melalui di tempat pemasukan sehingga petugas karantina dapat mengenakan tindakan karantina terhadap hewan yang masuk. Tindakan karantina tersebut meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan.³⁹

3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina

Pemilik atau kuasanya wajib menyampaikan laporan rencana pemasukan sebagaimana paling lambat 2 (dua) hari sebelum alat angkut tiba di tempat pemasukan. Selain laporan, pemilik atau kuasanya menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dan menyerahkan unggas paling lambat pada saat tiba di tempat pemasukan. Dokumen yang harus diserahkan oleh pemilik atau kuasanya berupa sertifikat kesehatan.

³⁷ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/Ot.140/3/2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Unggas Pasal 4 ayat (3)

³⁸ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1)

³⁹ *Ibid*, Pasal 7 Ayat 1-3

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini agar tidak mengembang dan bisa lebih mengarah adalah Bagaimana Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang karena kelalaiannya memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak melaporkan kepada petugas karantina (Studi putusan Nomor 2507/pid.sus/2019/PN.Mdn)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan (Nomor 2507/pid.sus/2019/PNMdn)
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain:

1. Data Primer (*primary law material*)

yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan Hakim). Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Medan No.2507/pid.sus/2019/PNMdn, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP)

2. Data Sekunder (*secondary law material*)

yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum, yurisprudensi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Data Tersier (*tertiary law material*)

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan seterusnya.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi

pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

F. Analisis Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2019/PN.Mdn yaitu Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang karena kelalaiannya memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak melaporkan kepada petugas karantina. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.